



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**TENTANG**  
**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DI BIDANG TRANSPORTASI**  
**PERKERETAAPIAN**

Nomor : HK.201/1/11/DJKA/2021

Nomor : 0041/UN9/MoU/DN/2021

Pada hari Kamis, tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (21-10-2021) bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **Ir. Zulfikri, M.Sc., DEA.** : selaku Direktur Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.120/TPA Tahun 2017 Tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat, 10110 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

PIHAK PERTAMA

\_\_\_\_\_

PIHAK KEDUA

\_\_\_\_\_

II. **Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.** : selaku Rektor Universitas Sriwijaya, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Raya Palembang, Prabumulih Km. 32 Indralaya Organ Ilir, Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang transportasi perkeretaapian;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;
3. Bahwa telah berakhirnya kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan Universitas Sriwijaya tentang kerja sama di bidang perkeretaapian pada tanggal 22 Januari 2016, dengan Nomor HK.201/A.88/DJKA/1/16 dan Nomor 001/UN9/MoU/DN/2016;
4. Menindaklanjuti butir 3 di atas, diperlukan bentuk kerja sama baru berupa Kesepakatan Bersama dalam rangka peningkatan kerja sama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya di Bidang Transportasi Perkeretaapian;
5. **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama pengembangan di bidang transportasi perkeretaapian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :



## PASAL 1 DASAR HUKUM

Dasar dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Perhubungan PM 82 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1151);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan diganti menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama pada berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk lebih meningkatkan mutu dan kemampuan sumber daya manusia serta manajemen di bidang transportasi perkeretaapian.

3

PIHAK PERTAMA

\_\_\_\_\_

PIHAK KEDUA

\_\_\_\_\_



### PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)
2. Penelitian, pendataan, pengkajian, dan pengembangan;
3. Perencanaan dan rekayasa;
4. Kegiatan ilmiah dan semi ilmiah;
5. Pendidikan, bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan;
6. Pengelolaan dan/atau pemberian pelayanan teknis;
7. Pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan di bidang transportasi;
8. Konsultasi;
9. Penyedia dan pertukaran tenaga ahli;
10. Kegunaan sarana dan prasarana; dan
11. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

### PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
2. Menyediakan tenaga, sarana, dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan **PARA PIHAK**;
3. Memenuhi ketentuan di bidang penelitian, pendataan, pengkajian, dan pengembangan, perencanaan dan rekayasa, kegiatan ilmiah dan semi ilmiah, pendidikan, bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan, pengukuran kompetensi dan tindak lanjut pengembangan, pengelolaan dan/atau pemberian pelayanan teknis, pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan di bidang transportasi perkeretaapian, konsultasi, penyediaan dan pertukaran tenaga ahli, kegunaan sarana dan prasarana, pengabdian masyarakat, pelaksanaan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) dan kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** di bidang transportasi perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengutamakan kelancaran tugas pokok **PARA PIHAK**; dan
5. Menjaga kerahasiaan masing-masing pihak dan rahasia bersama, dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**PASAL 5  
PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai kebutuhan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang di lingkungan **PARA PIHAK** yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
2. Seluruh Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dirinci dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengacu serta menjadi satu kesatuan dengan Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 6  
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur berdasarkan Kesepakatan tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.

**PASAL 7  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Hak Kekayaan Intelektual (KI) yang dimiliki masing-masing **PIHAK** yang dibawa dan digunakan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**, dan pemilik KI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut.
2. Hak Kekayaan Intelektual yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama;
3. **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki Hak Kekayaan Intelektual dengan mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**;

4. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual.

#### **PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI**

1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**;
2. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK** dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PASAL 9 KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

#### **PASAL 10 JANGKA WAKTU**

1. Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak penandatanganan oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;

PIHAK PERTAMA

\_\_\_\_\_  
-1

6

PIHAK KEDUA

\_\_\_\_\_



2. Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

## **PASAL 11 KORESPONDENSI**

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau sebaliknya, disampaikan secara langsung atau melalui pos, teleks/faksimili yang dialamatkan kepada sebagai berikut:

### **PIHAK PERTAMA**

#### **DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN**

Gedung Karsa Lt.2, Jalan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat.

Telepon : 021-3506204, 385683, 3505557

Faksimile : 021-381333972, 3506204

### **PIHAK KEDUA**

#### **UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662

Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon : (0711) 580645

Email : oia@unsri.ac.id

- a. Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini haruslah dibuat secara tertulis dan akan dianggap telah diserahkan dengan benar pada saat:
  - b. diberikan secara langsung (dengan konfirmasi tanda terima tertulis);
  - c. dikirim dengan surat tercatat bertanda terima (sebagaimana terbukti dengan tanggal tanda terima); atau
  - d. dikirimkan dengan surel (pada saat surel telah terkirim) atau faksimili (laporan transmisi yang dihasilkan oleh mesin faksimili darimana faksimili itu dikirim yang menandakan bahwa faksimili telah berhasil dikirim).
2. Pemberitahuan dengan cara yang lain di luar apa yang disebutkan dalam Pasal 11 ini atau pemberitahuan yang tidak ditujukan ke alamat tersebut di atas harus akan dianggap tidak pernah diberikan

PIHAK PERTAMA

J, \_\_\_\_\_

7

PIHAK KEDUA

\_\_\_\_\_, va

3. Perubahan data di atas atau alamat korespondensi hanya berlaku apabila diberitahukan oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya dengan cara-cara yang disebutkan di atas, dan berlaku bila dilakukan dalam waktu 5 (lima) hari kerja sebelumnya, dan sebelum hal demikian dilakukan maka pengiriman kepada alamat yang terakhir diketahui oleh Pihak yang mengirim dianggap sebagai komunikasi, korespondensi atau pemberitahuan yang sah.

## **PASAL 12 LAIN – LAIN**

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di Lingkungan **PARA PIHAK**;
2. Hasil penelitian pengembangan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi milik **PARA PIHAK**.

## **PASAL 13 ADDENDUM**

1. Hal-hak yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan atas dasar Kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum;
2. Addendum sebagaimana tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.




Demikianlah Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak secara sah pada tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini dan dibuat 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



**Ir. ZULFIKRI, M.Sc., DEA.**

**PIHAK KEDUA**



**PROF. Dr. Ir. ANIS SAGGAFF, MSCE.**